



PUTUSAN
Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : SAEFUL BIN ALIMUDDIN |
| 2. Tempat lahir | : Punranga |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 42 tahun/1 Desember 1980 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Punranga, Desa Pujananting, Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani/pekebun |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/04/X/Res.1.6/2022/Reskrim tanggal 31 Oktober 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 10 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar tanggal 10 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAEFUL Bin ALIMUDDIN secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAEFUL Bin ALIMUDDIN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-33/BR/Eoh.2/12/2022 tanggal 10 Januari 2023 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAEFUL Bin ALIMUDDIN, pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Oktober tahun 2022 bertempat di Dusun Punranga Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barru, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban RUSDI Bin GEGGE yang mengakibatkan saksi korban menderita luka dan merasakan sakit, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat tersebut diatas yang mana pada saat itu beberapa orang datang untuk bergotong royong dalam pembuatan pelaminan di rumah Kasse,yang antara lain terdakwa SAEFUL

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar



Bin ALIMUDDIN , saksi korban RUSDI Bin GEGGE, saksi HAERUDDIN Alias RUDDING dan saksi TABE Bin DAENG LIBU,

- Bahwa pada saat itu terdakwa bertemu dengan saksi korban RUSDI dan mereka saling berhadapan, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi korban dengan bahasa bugis “poleki maniang wenni?” Artinya bahasa Indonesia “dari selatan kemarin?” dan saksi korban jawab “tidak” kemudian terdakwa bertanya lagi “engka assariolo polekiga?” artinya “kemarin dulu?” saksi korban jawab “tidak juga”,

- Bahwa atas jawaban saksi korban tersebut terdakwa emosi karena terdakwa merasa saksi korban tidak pernah memperhatikan ternaknya yang telah merusak tanaman milik terdakwa, kemudian terdakwa dengan tangan kanan mengepal melayangkan pukulan ke arah wajah saksi korban sehingga mengenai bagian mulut saksi korban dan akhirnya saksi korban terjatuh ke tanah.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka dan merasakan sakit, hal ini berdasarkan Surat Visum et Repertum oleh Puskesmas Pujananting, Nomor: 317/PKM-PJN/X /2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. WILMAYANTI yang telah melakukan pemeriksaan terhadap RUSDI Bin GEGGE pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala dan Muka terdapat 3 (tiga) luka robek dibagian bibir bawah sebelah kiri, masing-masing luka robek di bibir bagian luar sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 mm, luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri berukuran 5 mm x 3 mm dan berukuran 6 mm x 2 mm

2. Leher : tidak ada kelainan

3. Anggota gerak atas dan bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Terdapat 3 (tiga) luka robek di bibir bawah sebelah kiri, masing-masing di bagian luar 2 cm x 3 mm, kemudian bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm dan 6 mm x 2 mm akibat trauma tumpul.

Perbuatan terdakwa SAEFUL Bin ALIMUDDIN diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rusdi Bin Gegge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait masalah pemukulan yang Saksi alami;
- Bahwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa pemukulan terjadi pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat dusun pinranga Desa Pujananting Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi dengan bahasa bugis "poleki maniang wenni" Artinya dari selatan kemarin dan Saksi jawab tidak kemudian bertanya lagi "kalau assariolo polekiga" artinya kemarin dulu Saksi jawab "detto" artinya tidak juga kemudian Terdakwa langsung melayangkan tinju tangan kanan kepada Saksi dan mengenai pada mulut yang sehingga Saksi mengalami luka robek dan mengakibatkan rasa sakit dan berdarah;
- Bahwa beberapa hari sebelum kejadian Terdakwa pernah kerumah Saksi dan bertemu dengan istri Saksi, Terdakwa mencari Saksi tetapi istri Saksi bilang pergi sama anaknya kemudian Terdakwa mengatakan sapinya masuk ke kebun Saksi, mungkin karena itu Terdakwa marah;
- Bahwa saksi mengalami luka robek masing masing dibagian luar pada bibir bawah sebelah kiri 2 CM x 3 mm, luka robek bibir bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm, dan 6 mm x 2 mm dan mengakibatkan rasa sakit dan berdarah;
- Bahwa tempat kejadian merupakan tempat umum dan banyak orang karena waktu itu ramai ada acara pembuatan pelaminan atau bangunan tambahan untuk pesta perkawinan;
- Bahwa yang menyaksikan kejadian diantaranya adalah Saksi Haeruddin alias Rudding dan Saksi Latabe masing masing beralamat di dusun punraga desa Pujananting kecamatan Pujananting Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi dibawah kerumah sakit pujananting untuk dijahit luka Saksi mendapatkan pengobatan dan Terdakwa juga tidak tahu kemana dan mungkin pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi tidak diopname hanya rawat jalan saja dan tetapi gigi bagian bawah sebelah kiri Saksi masih goyang dan terasa sakit pada saat makan dan terasa pedis saat Saksi meminum air;
- Bahwa tidak ada alat yang digunakan dalam melakukan pemukulan hanya

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa tinju tangan kanan;

- Bahwa Saksi seorang petani dan penjual ikan;
- Bahwa Saksi terhambat melakukan pekerjaan Saksi ke sawah dan menjual ikan, serta makan dan minum juga sakit sampai sekarang masih sakit didepan telinga;
- Bahwa sapi Saksi memang tidak diikat dan di memang di kampung tidak diikat sapi semua;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf waktu dipertemukan di Polsek tetapi Saksi mengatakan Saksi telah memaafkan tapi perbuatannya terhadap Saksi harus diproses;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan;
- Bahwa Istri Saksi pernah bercerita kalau Terdakwa sempat datang ke rumah mencari Saksi namun karena Saksi sedang tidak ada dirumah oleh Istri Saksi mengatakan kalau Saksi sedang pergi menjual ikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak benar Istri Saksi mengatakan kalau Saksi pergi menjual ikan tapi mengatakan kalau Saksi pergi mengantar uang untuk anak;
- Terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Haeruddin Alias Rudding Bin Gegge dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada masalah pemukulan yang di alami oleh saudara Saksi yaitu Saksi Rusdi;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa Saeful;
- Bahwa yakni pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat dusun pinranga Desa Pujananting Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat tetapi Saksi ada ditempat kejadian namun jaraknya agak jauh dan nanti Saksi lihat pada saat adik Saksi telah berdiri serta melihat luka dan berdarah pada bibir sebelah kiri;
- Bahwa Saksi tidak melihatnya, tetapi menurut info dari saksi Rusdi bahwa terdakwa memukulnya di bagian mulut sebanyak satu kali dengan menggunakan tinju mengalami luka robek masing masing dibagian luar pada bibir bawah sebelah kiri 2 CM x 3 mm. luka robek bibir bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm, dan 6 mm x 2 mm dan berdarah kemudian dibawah

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepuskesmas pujananting dan puskesmas doidoi untuk Visum dan pengobatan. Yang menyaksikan atau mendengar adalah Tabe beralamat di dusun punraga desa Pujananting kecamatan Pujananting Kabupaten Barru dan Banyak orang pada waktu itu namun semua orang sibuk bekerja karena sementara berlangsung gotong royong pembuatan pelaminan dan Saksi juga ada ditempat kejadian namun jaraknya agak jauh nanti Saksi melihat setelah adik Saksi sudah dalam keadaan berdiri dan Saksi melihat luka dan berdarah pada bibir sebelah kiri, atas pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Saeful mengakibatkan Lelaki Rusdi rusak kesehatannya dan mengalami luka luka robek pada bibir bawah bagian luar dan dalam, berdarah dan dijahit mendapatkan jahitan sebanyak tiga jahitan serta merasakan sakit dan sampai sekarang masih merasa sakit dibagian depan telinga sebagaimana biasanya dan perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan atau membuat sakit Saksi Rusdi;

- Bahwa Saksi Rusdi mengalami luka robek masing masing dibagian luar pada bibir bawah sebelah kiri 2 CM x 3 mm, luka robek bibir bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm, dan 6 mm x 2 mm dan berdarah;
- Bahwa Tempat kejadian merupakan tempat umum dan banyak orang karena waktu itu ramai ada acara pembuatan pelaminan atau bangunan tambahan untuk pesta perkawinan;
- Bahwa Saksi Rusdi dibawah kerumah Puskesmas untuk dijahit dan mendapatkan pengobatan, sedangkan Terdakwa juga tidak tahu kemana dan mungkin pulang kerumahnya;
- Bahwa Saksi Rusdi tidak diopname hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Tidak ada alat yang digunakan dalam melakukan pemukulan hanya berupa tinju tangan kanan;
- Bahwa Saksi Rusdi seorang petani dan penjual ikan;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusdi, ia terhambat melakukan pekerjaannya di sawah dan menjual ikan, serta makan dan minum juga sakit setelah kejadian;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusdi bahwa Terdakwa telah meminta maaf waktu dipertemukan di Polsek;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Tabe Bin Daeng Libu dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada masalah pemukulan yang di alami oleh Saksi Rusdi ;
- Bahwa yang melakukan adalah Terdakwa;
- Bahwa yakni pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022, sekitar pukul 07.30 wita, bertempat dusun pinranga Desa Pujananting Kecamatan Pujananting, Kabupaten Barru;
- Bahwa Saksi tidak melihat nanti ada Saksi dengar bunyi pukulan langsung Saksi balik dan melihat Saksi Rusdi sudah terjatuh ketanah dalam posisi miring kekanan dan melihat luka dibagian mulut sebelah kiri dan berdarah ;
- Bahwa menurut info dari saksi Rusdi bahwa terdakwa memukulnya di bagian mulut sebanyak satu kali dengan menggunakan tinju mengalami luka robek masing masing dibagian luar pada bibir bawah sebelah kiri 2 CM x 3 mm. luka robek bibir bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm, dan 6 mm x 2 mm dan berdarah kemudian dibawah kepuskesmas pujananting dan puskesmas doidoi untuk Visum dan pengobatan. Banyak orang karena pada waktu itu ada gotong royong pembuatan pelaminan atau rumah tambahan dalam rangka pelaksanaan pesta perkawinan, saat itu posisi Saksi membelakangi Terdakwa Saeful tiba tiba Saksi dengar bunyi pukulan langsung Saksi balik dan melihat Saksi Rusdi sudah terjatuh ketanah dalam posisi miring kekanan dan melihat luka dibagian mulut sebelah kiri dan berdarah;
- Bahwa Saksi Rusdi mengalami luka robek masing masing dibagian luar pada bibir bawah sebelah kiri 2 CM x 3 mm, luka robek bibir bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm, dan 6 mm x 2 mm dan berdarah;
- Bahwa Tempat kejadian merupakan tempat umum dan banyak orang karena waktu itu ramai ada acara pembuatan pelaminan atau bangunan tambahan untuk pesta perkawinan;
- Bahwa Saksi Rusdi dibawah kerumah Puskesmas untuk dijahit dan mendapatkan pengobatan, sedangkan Terdakwa juga tidak tahu kemana dan mungkin pulang kerumahnya;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusdi bahwa ia tidak diopname hanya rawat jalan saja;
- Bahwa Tidak ada alat yang digunakan dalam melakukan pemukulan hanya berupa tinju tangan kanan.
- Bahwa Saksi Rusi seorang petani dan penjual ikan ;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusdi bahwa bahwa ia terhambat

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pekerjaannya di sawah dan menjual ikan, serta makan dan minum juga sakit setelah kejadian;

- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusdi bahwa Terdakwa telah meminta maaf waktu dipertemukan di Polsek;
- Bahwa menurut keterangan Saksi Rusdi, Tidak ada santunan yang diberikan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Surat Visum et Repertum oleh Puskesmas Pujananting, Nomor: 317/PKM-PJN/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Wilmayanti yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Rusdi Bin Gegge pada tanggal 24 Oktober 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala dan Muka terdapat 3 (tiga) luka robek dibagian bibir bawah sebelah kiri, masing-masing luka robek di bibir bagian luar sebelah kiri dengan ukuran 2 cm x 3 mm, luka robek di bibir bagian dalam sebelah kiri berukuran 5 mm x 3 mm dan berukuran 6 mm x 2 mm
2. Leher : tidak ada kelainan
3. Anggota gerak atas dan bawah : tidak ada kelainan

Kesimpulan : Terdapat 3 (tiga) luka robek di bibir bawah sebelah kiri, masing-masing di bagian luar 2 cm x 3 mm, kemudian bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm dan 6 mm x 2 mm akibat trauma tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kantor Polisi;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan apa adanya, tanpa ada tekanan, paksaan ataupun intimidasi dari siapapun dan keterangan yang Terdakwa berikan di Berita Acara Pemeriksaan Polisi adalah benar dan Terdakwa telah mendatangkannya;
- Bahwa ada masalah pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap saksi Rusdi ;
- Bahwa kejadian pemukulan terjadi pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 wita, bertempat di dusun punranga Desa Pujananting Kecamatan Pujananting Kabupaten Barru ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Rusdi dengan bahasa bugis "polekiga onna maniang" artinya tadi dariki diselatan, dan di jawab Saksi Rusdi tidak kemudian Terdakwa bertanya lagi "Poleki ga Wenni maniang" Artinya dari selatan kemarin dan Saksi Rusdi jawab "tidak juga" kemudian Terdakwa bertanya lagi ketiga kalinya "kalau Assariolo Polekiga" artinya kemarin dulu, Saksi Rusdi jawab "Detto" artinya tidak juga kemudian Terdakwa langsung melayangkan pukulan tinju tangan kanan kepada Saksi Rusdi dan mengenai pada mulut yang sehingga mengalami luka robek masing masing dibagian bibir
- Bahwa Terdakwa emosi karena Terdakwa dari rumahnya mencari Saksi Rusdi namun tidak ketemu maka Terdakwa titip pesan sama istrinya agar menyampaikan kepada Saksi Rusdi untuk memelihara sapinya dengan baik karena masuk dikebun Terdakwa namun hal tidak dilakukan oleh Saksi Rusdi sebagaimana sapi Saksi Rusdi sudah sering masuk kekebun dan memnakan rumput gajah dan tanaman lain habis semua dimakan oleh sapi Saksi Rusdi atas hal tersebut Terdakwa ketemu di acara massumpung bola/Sarapo artinya penambahan rumah dalam rangka untuk pesta perkawinan kemudian Terdakwa bertanya sebanyak tiga pertanyaan kepada Saksi Rusdi namun tidak pernah kesana untuk melihat apa yang terjadi dikebun Terdakwa sehingga emosi dan langsung memukul kepadanya sebanyak sekali dengan menggunakan tinju dan mengenai pada mulut Saksi Rusdi;
- Bahwa Terdakwa lakukan dengan sengaja untuk memberikan pelajaran agar sapinya dipelihara dengan baik;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat Terdakwa hanya menggunakan tinju tangan kanan;
- Bahwa Tempat kejadian merupakan tempat umum karena merupakan perkampungan masyarakat dan ramai orang karena sementara pembuatan pelaminan untuk pesta perkawinan.
- Bahwa Menurut info, Saksi Rusdi mengalami luka robek masing masing dibagian luar pada bibir bawah sebelah kiri 2 CM x 3 mm, luka robek bibir bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm, dan 6 mm x 2 mm yang mengakibatkan rasa sakit dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Rusdi ;
- Bahwa tidak ada santunan yang diberikan karena Saksi Rusdi tidak menyebut apa apa, dia hanya bilang Terdakwa maafkan tetapi perbuatan Terdakwa tetap harus diproses ;
- Bahwa Terdakwa memiliki istri dan 4 (empat) anak;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa sangat menyesal ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Dusun Punranga Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusdi Bin Gegge;
2. Bahwa benar awalnya Terdakwa ingin pergi berkebun namun saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa melihat Saksi Rusdi Bin Gegge sehingga Terdakwa singgah dan berbicara dengan Saksi Rusdi Bin Gegge mengatakan "apa kamu kemaren habis dari Selatan" lalu Saksi Rusdi Bin Gegge menjawab "tidak" dan Terdakwa bertanya lagi "kalau kemarin lagi?" lalu Saksi Rusdi Bin Gegge menjawab "tidak juga" kemudian setelah mendengar itu Terdakwa emosi sehingga memukul Saksi Rusdi Bin Gegge dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan Terdakwa hingga mengenai bibir bawah sebelah kiri Saksi Rusdi Bin Gegge yang menyebabkan Saksi Rusdi Bin Gegge terjatuh tersungkur ditanah;
3. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rusdi Bin Gegge menderita sakit dan terdapat 3 (tiga) luka robek yang mengharuskan Saksi Rusdi Bin Gegge istirahat selama hampir 1 (satu) bulan;
4. Bahwa benar Terdakwa emosi dikarenakan sapi yang diduga oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Rusdi Bin Gegge telah memakan tanaman yang ada diatas kebun milik Terdakwa;
5. Bahwa benar Saksi Rusdi Bin Gegge telah memaafkan Terdakwa namun Saksi Rusdi Bin Gegge masih ingin proses hukum terhadap Terdakwa berlanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa

Menimbang, bahwa pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak disebutkan secara rinci pengertian barangsiapa. Dan berdasarkan doktrin, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menganut asas *sociates delinquere non potest* yang artinya badan hukum atau korporasi dianggap tidak dapat melakukan pidana, oleh karena itu barangsiapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengakui subjek hukum orang-perseorangan saja (*naturlijke person*). Dengan demikian pengertian barangsiapa adalah orang-perorangan yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan seorang Terdakwa yaitu **Saeful Bin Alimuiddin** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan penganiayaan;

Menimbang, bahwa menurut doktrin penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja dalam hal ini kesengajaan diartikan sebagai : "menghendaki dan mengetahui" (*willens en wetens*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki tindakan tersebut dan/atau akibatnya. Jadi dapatlah dikatakan, bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu dan akibat yang akan timbul daripadanya;



Menimbang, bahwa perbuatan disini diartikan sebagai suatu perbuatan yang konkret yang pada umumnya perbuatan itu mengandung sifat kekerasan fisik dan harus menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa luka diartikan terdapatnya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, luka pada kulit, bengkak pada pipi, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa rasa sakit tidak memerlukan adanya perubahan rupa pada tubuh, melainkan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa benar pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 Wita di Dusun Punranga Desa Pujananting Kec. Pujananting Kab. Barru, Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Rusdi Bin Gegge;

Menimbang, bahwa benar awalnya Terdakwa ingin pergi berkebun namun saat diperjalanan menuju kebun, Terdakwa melihat Saksi Rusdi Bin Gegge sehingga Terdakwa singgah dan berbicara dengan Saksi Rusdi Bin Gegge mengatakan "apa kamu kemaren habis dari Selatan" lalu Saksi Rusdi Bin Gegge menjawab "tidak" dan Terdakwa bertanya lagi "kalau kemarin lagi?" lalu Saksi Rusdi Bin Gegge menjawab "tidak juga" kemudian setelah mendengar itu Terdakwa emosi sehingga memukul Saksi Rusdi Bin Gegge dengan cara meninju menggunakan kepalan tangan Terdakwa hingga mengenai bibir bawah sebelah kiri Saksi Rusdi Bin Gegge yang menyebabkan Saksi Rusdi Bin Gegge terjatuh tersungkur ditanah;

Menimbang, bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi Rusdi Bin Gegge menderita sakit dan terdapat 3 (tiga) luka robek yang mengharuskan Saksi Rusdi Bin Gegge istirahat selama hampir 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa emosi dikarenakan sapi yang diduga oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Rusdi Bin Gegge telah memakan tanaman yang ada diatas kebun milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum oleh Puskesmas Pujananting, Nomor: 317/PKM-PJN/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022, Saksi Rusdi bin Gegge menderita 3 (tiga) luka robek di bibir bawah sebelah kiri, masing-masing di bagian luar 2 cm x 3 mm, kemudian bagian dalam sebesar 5 mm x 3 mm dan 6 mm x 2 mm akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa keadaan dimana Terdakwa memukul Saksi Rusdi bin Gegge menggunakan kepalan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan



mengenai bibir bawah sebelah kiri Saksi Rusdi bin Gegge yang menyebabkan Saksi Andi Herifaldi menderita 3 (tiga) luka robek di bawah sebelah kiri adalah perbuatan aktif Terdakwa yang menimbulkan luka pada fisik Saksi Rusdi bin Gegge. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Melakukan Penganiayaan**" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Saksi Rusdi Bin Gegge mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Saksi Rusdi Bin Gegge telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Saeful Bin Alimuddin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Selasa, tanggal 31 Januari 2022, oleh kami, Firmansyah Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H., Sri Septiany Arista Yufeny, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Muhaemin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barru dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Sri Septiany Arista Yufeny, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 5/Pid.B/2023/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)